

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

#### A. Tinjauan Umum tentang HaK Atas Kekayaan Intelektual

##### 1. Sejarah Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak atas kekayaan intelektual telah diadakan sejak abad ke-14 dan ke-15, misalnya di Italia dan Inggris. Akan tetapi, sifat pemberian hak pada waktu itu bukan diajukan atas suatu pendapatan (*uitvinding*), namun lebih diutamakan untuk menarik ahli dari luar negeri. Maksudnya, agar para ahli itu menetap di negara-negara yang mengundangnya untuk mengembangkan keahliannya masing-masing di negara pengundang dan bertujuan untuk kemajuan warga/penduduk dari negara yang bersangkutan.

Secara historis, pengaturan paten dimuat dalam undang-undang HAKI pertama kali ada di Venice, Italia pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Kemudian hukum-hukum tentang paten tersebut diadopsi oleh kerajaan Inggris di zaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris, yaitu *Statue of Monopolies* (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten pada tahun 1791.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Asep Herman Suyanto, *Peran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) DALAM Dunia Pendidikan*, <http://www.asep-hs.web.ugm.ac.id>. Diakses tanggal 10 Oktober 2006

Patent diberikan untuk melindungi invensi dibidang teknologi. Patent diberikan untuk jangka waktu yang terbatas, dan tujuannya adalah untuk mencegah pihak lain termasuk para inventor independen dari teknologi yang sama menggunakan invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan patent, supaya inventor atau pemegang patent mendapat manfaat ekonomi yang layak atas invensinya. Sebagai pemggantinya, pemegang patent harus mempublikasikan semua rincian invensinya supaya pada saat berakhirnya perlindungan patent, informasi berkaitan dengan invensi tersebut tersedia secara bebas bagi khalayak. Kebanyakan patent mendapat perlindungan selama 16-20 tahun.

Pada awalnya perlindungan patent diberikan sebagai hak istimewa kepada mereka yang mendirikan usaha industri baru dengan teknologi yang impor. Dengan perlindungan tersebut pengusaha industri diberi hak untuk menggunakan sendiri teknologi yang diimpornya dalam jangka waktu tertentu. Hak tersebut diberikan dengan surat patent. Tujuan pemberiannya saat itu masih berbeda bila dibandingkan dengan apa yang dikenal sekarang ini. Waktu pemberiannya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha yang mengimpor teknologi yang bersangkutan agar benar-benar dapat terlebih dahulu menguasai seluk beluk dan cara kerja, penggunaan teknologi tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pemberian patent sejak semula memang dimaksudkan sebagai sarana bagi pengalihan teknologi dan pendirian industri baru<sup>12</sup>.

<sup>12</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar grafika, 2009), h. 195-196

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, akhirnya Indonesia mempunyai aturan hukum sendiri mengenai hak paten.

Pengertian paten itu sendiri adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi selama kurun waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Sedangkan yang dimaksud dengan teknologi adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Teknologi disini biasanya lahir atau ditemukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development*). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tanggal 11 Juni 1991, sebagai penjabaran Undang-Undang Paten, ada 4 (empat) pengertian yang perlu diketahui dalam kaitannya dengan paten, yaitu:

- a. Deskripsi atau uraian penemuan adalah penjelasan tertulis mengenai tata cara melaksanakan suatu penemuan sehingga dapat dimengerti oleh seorang yang ahli dibidang penemuan tersebut.
- b. Abstraksi adalah uraian singkat mengenai suatu penemuan yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi, klaim ataupun gambar.
- c. Klaim adalah tulisan tertulis mengenai inti penemuan atau bagian-bagian tertentu dari suatu penemuan yang dimintakan perlindungan hukum dalam bentuk paten.
- d. Gambar adalah gambar teknik suatu penemuan yang memuat tanda-tanda, simbol-simbol, angka, bagan, ataupun diagram yang menjelaskan bagian-bagian dari penemuan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan adalah kekayaan berupa hak yang mendapat perlindungan hukum, dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin pemiliknya, sedangkan kata intelektual berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan kegiatan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi, ciptaan dan penemuan dibidang teknologi dan jasa.

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. HAKI merupakan padanan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagai mana yang diatur dalam undang-undang No 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO. IPR merupakan perlindungan terhadap hasil karya manusia, baik hasil karya yang berupa aktivitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesuteraan, dan seni.

Dalam pasal 7 (*Tread Related Aspect ot Intellectual Property Right*) dijabarkan tujuan dari perlindungan dan penegakan HKI adalah untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi, dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasilan dan penggunaan pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan social dan ekonomi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Ada beberapa literature tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu sebagai berikut:

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. W.R. Cornish, memberikan rumusan sebagai berikut. *Intellectual Property Rights protects applicant of ideas an informations that are of commercial value.*
- b. Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa hak milik intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karesteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh Negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-undang. Memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipatuhi.

Jadi hakikatnya HAKI adalah adanya suatu kreasi. Kreasi ini mungkin dalam bidang kesenian, bidang industry, ilmu pengetahuan maupun kombinasi dari ketiganya.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, apabila seseorang dengan kekayaan intelektualnya mendapat perlakuan khusus atau tepatnya dilindungi oleh hukum harys mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh Negara. Prosedur yang dimaksud disini adalah melakukan pendaftaran HAKI ditempat yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

Jadi disini terlihat, bahwa lembaga pendaftaran dan pengakuan HAKI mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Mengapa? Karena ada jenis HAKI yang secara teoritis tidak perlu didaftarkan, pada saat itu hak tersebut telah dilindungi. Hanya saja, apabila ada pelanggaran HAKI sulit untuk membuktikan pemegang HAKI yang tidak mendaftarkan

<sup>13</sup> Andriana Krisnawati dan Gazalba Shaleh, *Perlindungan Hukum Varietas Tanaman: Dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), h. 13

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haknya. Sebaliknya bisa terjadi, orang lain bisa mendaftarkan hak tersebut. Sebagai contoh kasus batik yang dibuat di Indonesia, yang didaftarkan oleh pengusaha Jerman di Negaranya dan oleh pengusaha Jepang di negaranya. Akibat impor batik dari Indonesia ke kedua Negara tersebut mendapat hambatan, mengapa? Karena batik yang datang dari luar Negara dianggap HAKI.<sup>14</sup>

### 3. Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual

Dalam kepustakaan ilmu pada umumnya HAKI terbagi menjadi dua bagianyakni sebagai berikut:

- a. Hak Cipta (*Copy Right*)
- b. Hak atas Kekayaan Industri yang terdiri dari:
  1. Hak Paten
  2. Hak Merek
  3. Hak Produk Industri
  4. Penanggulangan praktik persaingan curang

Sebagaimana di Indonesia, apakah semua HAKI yang diatas telah diatur dalam undang-undang tersendiri? Apabila diperhatikan peraturan undang-undang HAKI di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang tersendiri diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

<sup>14</sup>Iskandar Rumidi, *Metodel Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), h. 174-175



- d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu<sup>15</sup>

Ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual yang lebih berperan dalam waralaba adalah hak paten, hak merek, dan hak cipta. Hal ini dikarenakan bahwa adanya faktor-faktor yang mendukung keterkaitan antara hak-hak di atas dengan waralaba, oleh sebab itu akan lebih lanjut dijelaskan mengenai hak paten, hak merek dan hak cipta.

#### A. Hak Merek

Hak atas merek yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pihak lain yang menggunakannya. (UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek, pasal 3).

Merek adalah sesuatu yang ditempatkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Seringkali setelah barang dibeli mereknya tidak dapat dimiliki oleh si pembeli. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi si pembeli tapi benda materilnyalah yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya benda immaterial yang tak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immaterial.

UUM 2001 tidak menyebutkan bahwa merek merupakan salah satu wujud dari karya intelektual. Sebuah karya yang didasarkan

<sup>15</sup> *Ibid.*, 190

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada olah pikir manusia yang kemudian terjelma dalam bentuk benda immaterial.

Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain, logo, atau desain huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu, dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni itu yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri, sebagai tanda pembeda.

Dari pengertian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, ada dua hal yang dapat dipetik, yaitu sebagai berikut:

Bentuk-bentuk merek yang dapat digunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Berupa gambar atau tulisan

Bentuk ini harus bisa membedakan dalam wujud gambar atau lukisan antara barang satu dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan lain. Contoh: Cat Kuda Terbang. Gambar kuda terbang tersebut misalnya harus punya sayap yang menunjukkan kuda terbang sehingga dapat membedakannya dengan cat atau barang lain yang bermerek kuda.

- a. Merek Perkataan

Misalnya Rexona, Tancho, Bodrek dan sebagainya

- b. Huruf atau Angka

Misalnya sirup ABC, minyak rambut 4711

- c. Merek Kombinasi

<sup>16</sup> OK, Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : PT. Raja Grafinda Persada, 2003), cet. 3, hal 9-10



Misalnya kombinasi nama gambar, seperti jamu Nyonya Meneer.

2. Dari pengertian merek diatas, disebutkan ada beberapa jenis merek, yang kemudian dijelaskan dalam pasal 1 angka 1, 3, dan 4 dari Undang-undang No. 15 Tahun 2001 yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>
  - a. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
  - b. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
  - c. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa yang karesteristik yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

## B. Hak Paten

Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan

<sup>17</sup> Zaeni Asyhadi, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 89-90.

persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (UU No. 14 Tahun 2001 tentang paten, pasal 1 angka 1).<sup>18</sup>

Pada awalnya perlindungan paten diberikan sebagai hak istimewa kepada mereka yang mendirikan usaha industry baru dengan teknologi yang impor. Dengan perlindungan tersebut pengusaha industry diberi hak untuk menggunakan sendiri teknologi yang diimpornya dalam jangka waktu yang tertentu. Hal tersebut diberikan dengan surat paten. Tujuan pemberiannya saat itu masih berbeda bila dibandingkan dengan apa yang dikenal sekarang ini. Waktu pemberiannya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha yang mengimpor teknologi yang bersangkutan agar benar-benar dapat terlebih dahulu menguasai seluk beluk dan cara kerja, penggunaan teknologi tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pemberian paten sejak semula memang dimaksudkan sebagai sarana bagi pengalihan teknologi dan pendirian industry baru.<sup>19</sup>

Hak paten masuk kedalam bagian dari hak milik intelektual, yang sudah dituangkan dalam perundangan. Dalam ilmu hukum hak milik intelektual ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Hak Cipta (*Copy Right*) dan hak milik perindustrian (*Industrial Property Right*) yang meliputi hak paten, hak merek dagang, desain merek produksi industry dan rahasia dagang (*trade secret*).<sup>20</sup>

<sup>18</sup> *ibid*

<sup>19</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 195-196.

<sup>20</sup> Amir Pamuntjak, *Sistem Paten Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, (Jakarta:

Djamban, 1994), h. 2.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Patent* (bahasa Inggris) adalah suatu hak khusus berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada si pendapat/si pencipta (*uitvender*) atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya, atas permintaannya yang diajukannya kepada pihak penguasa, bagi pendapatan baru, perbaikan atas penetapan yang sudah ada, cara bekerja baru, atau menciptakan suatu perbaikan baru dari cara bekerja untuk selama waktu tertentu.<sup>21</sup>

Suatu penemuan dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan paten penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu. Pemberian hak paten bersifat territorial, yaitu mengikat hanya dalam lokasi tertentu. Dengan demikian, untuk mendapatkan perlindungan paten di beberapa Negara atau wilayah, seseorang harus mengajukan aplikasi paten dibidang masing-masing Negara atau wilayah tersebut.<sup>22</sup>

Invensi yang dapat dipatenkan yaitu<sup>23</sup>

1. Penemuan yang baru
2. Jika pada saat pengajuan permohonan paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.
3. Mengandung langkah inventif.
4. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak diduga sebelumnya bagi seorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang tehnik.

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 64-65.

<sup>22</sup> Ibid., h. 135

<sup>23</sup> Sukandar Rumidi, *Metodel Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), h. 174-175

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dapat diterapkan dalam industry
6. Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industry.

### C. Hak Cipta

Hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 Tahun 2001 tentang hak cipta).

Notanagoro dalam bukunya, “Politik Hukum dan Pengembangan Agraria di Indonesia”. Yang dikutip oleh A.P Parlindungan menulliskan bahwa, “hak milik mempunyai fungsi social itu sebenarnya mendasarkan diri atas individu, mempunyai dasar yang individualistis, kemudian ditempelkan padanya itu sifat yang social. Sedangkan klaua berdasarkan pancasila hukum kita tidak berdasarkan atas individualities tapi dwi tunggal itu.

Hak cipta tidak dilakukan dengan penyeraha nyata, karena ia mempunyai sifat yang manunggal dengan penciptanya dan bersifat tidak berwujud pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Indonesia.<sup>24</sup>

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu

<sup>24</sup> <http://rumahfiqh.com/fikrah/x.php?id=95&=htm>. Diakses tanggal 6 November 2016

bentuk, baik material maupun immaterial. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industry dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiganya.<sup>25</sup>

Hak kekayaan intelektual yang pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa: pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannya dibutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan terhadap karya-karya intelektual.<sup>26</sup>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 10

<sup>26</sup> Budi Agus Riswadi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 31